

**SURAT PERNYATAAN NAKHODA
DALAM PEMUATAN BARANG BERBAHAYA**

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan
In accordance with article 28 Procedures Handling and the carriage of Dangerous Goods inPort Regulation No. 16 Year 2021.

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersign below

Nama Nakhoda : HARJONO TOEROET
Master of the ship's name

A. Dengan ini menyatakan bahwa kapal :
Here with declare that

Nama Kapal : LCT CAHAYA SUKSES
Isi Kotor : GT. 185
Bendera : Indonesia
Jenis Muatan : Aspal
Jumlah Muatan : 11 Truck
Pelabuhan Asal : Pelabuhan Tulehu
Lokasi Pemuatan/Alih Muat : Pelabuhan Waai


B. Telah memastikan bahwa :

1. Kemasan barang berbahaya yang telah dimuat diatas kapal jika mengalami kerusakan atau kebocoran, wajib melakukan langkah sesuai dengan ketentuan dalam IMDG Code beserta perubahannya.
2. Telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemuatan barang berbahaya.
3. Kapal mengangkut barang berbahaya sesuai dengan Document of Compliance With The Special Requirement For Ships Carrying Dangerous Goods yang dimiliki.
4. Tersedia peralatan penanggulangan kerusakan atau kebocoran diatas kapal.
5. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah kerja Kantor UPP Kelas II Tulehu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana.
Here with this declaration is true and correct

Tempat & tanggal : Tulehu, 18 Januari 2026
Place & Date

Nakhoda Kapal : LCT CAHAYA SUKSES



HARJONO TOEROET